



P U T U S A N
Nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di PT.WKP, bertempat tinggal di RT.004, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di RT.004, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 30 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 30 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 170/30/II/2015, tanggal 10 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah Mess Perusahaan WKP di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nadira Alysha Azzahra binti Lih Tri Prayugi lahir tanggal 10 April 2016;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya di Samarinda namun samapi sekarang tidak ada kabar beritanya;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Mei 2016, yang disebabkan Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat



tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

6. Bahwa, Pemohon dan/atau keluarga Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelruahan Perung Kecamatan PEnaajm ,Kabupaten Penajam Paser Uatra Nomor 0472.21/466/Kel. Petung/PMp-Kesosso, tanggal 30 Oktober 2017 (*surat keterangan terlampir*);
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi, hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahuinya tempat tinggalnya, maka Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan tidak diketahui tempat tinggal Termohon atas nama Mitra Sella Suliani, A.Md, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor 472.21/466/Kel.Ptng/PM-Kessos, tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor 843/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 1 November 2017 dan tanggal 4 Desember 2017 baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot, ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 30 Oktober 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dengan nomor :



170/30/II/2015, tanggal 10 Februari 2015, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. **Saksi 1** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.05, Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Mess Perusahaan di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu setelah Termohon melahirkan anaknya, kemudian dijemput oleh orang tuanya pulang ke Samarinda;
- bahwa, Termohon sudah kurang lebih dua tahun meninggalkan Pemohon;
- bahwa, sejak dijemput oleh orang tuanya Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi kabar dan keberadaan Termohon hingga saat ini;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.19, Kelurahan Waru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :



- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Mess Perusahaan di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu setelah Termohon melahirkan anaknya, kemudian dijemput oleh orang tuanya pulang ke Samarinda;
- bahwa, Termohon sudah kurang lebih dua tahun meninggalkan Pemohon;
- bahwa, sejak dijemput oleh orang tuanya Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi kabar dan keberadaan Termohon hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Termohon dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas tidak diketahuinya tempat tinggal Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita sebanyak dua kali melalui media masa Radiogram, baik melalui Siaran Radio Gema Al-Falah Kabupaten Paser maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan atas



ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud pasal (4) dan pasal (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan pada sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya di Samarinda namun samapi sekarang tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Mei 2016, yang disebabkan Termohon pamit pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka



jawaban Termohon atas surat Pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andri Adriansyah bin Suladi dan Saprudin bin Nuang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan telah di nazgelen sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang



dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa, setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Mess Perusahaan di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu setelah Termohon melahirkan anaknya, kemudian dijemput oleh orang tuanya pulang ke Samarinda;
- bahwa, Termohon sudah kurang lebih dua tahun meninggalkan Pemohon;
- bahwa, sejak dijemput oleh orang tuanya Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi kabar dan keberadaan Termohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan



talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan pihak dalam hal ini (Termohon) telah meninggalkan pihak lain (Pemohon) selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami/istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, ternyata bersesuaian dengan dalil surat gugatan penggugat poin 5,



maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha memberi nasehat agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa *sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya*, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan undang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang



telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang memohon agar di ijinan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim H.Subhan, S.Ag, S.H. Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

H.Subhan, S.Ag.,S.H.

Ttd



Gunawan, S.H.I.

Panitera

Ttd

Drs.Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 370.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 13-03- 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Nasa'i